



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari
2. FotoCopy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli
3. Foto Copy KTP Kabupaten Manokwari yang masih berlaku atau surat domisili bagi pemohon berKTP luar daerah Manokwari
4. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
9. Bagi permohonan SIPTTK kedua maka pemohon wajib melampirkan SIPTTK kesatu atau bagi permohonan SIPTTK ketiga maka pemohon wajib melampirkan SIPTTK kesatu dan kedua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, Kabid Perizinan dan non perizinan memvalidasi. jika disetujui kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
7. Kepala DP MPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condrongoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan